

**Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Retanisa Rizki<sup>1</sup>, Firmansyah<sup>2</sup>, Fitri Handayani<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia<sup>123</sup>

[Retanisarizqi222@gmail.com](mailto:Retanisarizqi222@gmail.com)<sup>1</sup>, [Firmansyah@gmail.com](mailto:Firmansyah@gmail.com)<sup>2</sup>, [Fitri887@gmail.com](mailto:Fitri887@gmail.com)<sup>3</sup>

---

Article Info	ABSTRACT
<i>Article history:</i>	Peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (studi di desa Tanjung Jaya) Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dan BPD Tanjung Jaya dalam proses perancangan peraturan desa dengan perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel snowball sampling dan menggunakan metode pengumpulan data wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran kepala desa dan BPD belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dalam teknis perancangan peraturan desa belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. faktor penghambat dalam perancangan peraturan desa di desa Tanjung Jaya yakni kurangnya komunikasi dan kordinasi kepala desa dan BPD dalam proses menampung aspirasi masyarakat, kurang pahamnya anggota BPD akan tugas dan fungsinya dan masyarakat yang kurang paham akan perannya menyampaikan aspirasi melalui BPD serta kurang pengetahuannya masyarakat akan tugas dan fungsi BPD untuk menampung aspirasi masyarakat. kurang efektifnya peran kepala desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Jaya dalam menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat dalam perancangan peraturan desa dan belum sesuai perancangan peraturan desa di desa Tanjung Jaya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknik peraturan di desa.
Received	
28 Desember 2022	
Revised	
28 Desember 2022	
Accepted	
28 Desember 2022	

---

*Kata Kunci:* BPD, Desa Tanjung Jaya, Aspirasi

---


**Keywords:**

*People's Consultative Body, Tanjung Jaya Village, Aspirations*

**Abstrack**

*The role of the village head and the Village Consultative Body (BPD) in the formation of village regulations from the perspective of law number 6 of 2014 concerning villages and law number 15 of 2019 concerning the formation of legislation (study in Tanjung Jaya village). knowing the role of the village head and the Tanjung Jaya BPD in the process of designing village regulations with the perspective of law number 6 of 2014 concerning villages and law number 15 of 2019 concerning the formation of legislation, this research method uses descriptive qualitative methods and the type of research field research by using a snowball sampling technique and using a semi-structured/guided free interview data collection method and documentation. The results showed that the role of the village head and BPD was not in accordance with the applicable law and in the technical design of village regulations it was not in accordance with the regulation of the minister of home affairs number 111 of 2014 concerning technical guidelines for village regulations. The inhibiting factors in the design of village regulations in Tanjung Jaya village are the lack of communication and coordination of the village head and BPD in the process of accommodating community aspirations, lack of understanding of BPD members on their duties and functions and people who do not understand their role in conveying aspirations through the BPD and lack of community knowledge about tasks. and the function of the BPD to accommodate the aspirations of the community. The ineffective role of the village head and the Tanjung Jaya Village Consultative Body (BPD) in accommodating and conveying the aspirations of the community in the design of village regulations and the inconsistency in the design of village regulations in Tanjung Jaya village in accordance with the regulation of the minister of home affairs number 111 2014 concerning technical guidelines for village regulations*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



---

**Pendahuluan**

Desa atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal – usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>2</sup> Peraturan Perundang-Undangan sudah diatur didalam Undang-undang tersebut.

Kepala desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa.<sup>3</sup> Keberadaan pemerintahan desa sangat penting dalam suatu pemerintahan negara, karena pemerintahan desa merupakan komponen terpenting dari unsur terkecil roda pemerintahan negara.<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri tentang Badan Pemusyawaratan Desa.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 110 tahun 2016 BAB III keangotaan BPD, BAB IV kelembagaan BPD, BAB V fungsi dan Tugas BPD , BAB VI Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD dn BAB VII peraturan tata tertib BPD.<sup>6</sup> Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>3</sup> Lengkong E J. P Fandayani.K, Kaawoan, J., *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat ( Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur)*, Jurnal Eksekutif 1,(2017), hlm.14.

<sup>4</sup> <https://kominform.jatimprov.go.id/read/umum/17818>, “Pemerintahan desa sangat penting dalam perjalanan suatu negara. Ini karena, di pemerintahan desa merupakan komponen atau bagian kecil dari jalannya roda pemerintahan, diakses 19 Juni 2022.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

<sup>6</sup> *Ibid*, bab III.VI.V.VI.VII,

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.<sup>7</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran kepala desa dan BPD di Desa Tanjung Jaya dalam pembentukan peraturan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengambilan sampel snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian peran kepala desa dan BPD dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa peran kepala desa dan BPD belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### **A. Pembahasan**

#### **1. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang**

Kepala Desa sebutan unruk pemimpin tertinggi pemerintahan di Desa, kepala Desa dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa, dan Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang yaitu:

Kepala desa sebutan untuk pemimpin tertinggi dipemerintahan Desa salah satu tugas kepala desa adalah membuat dan menetapkan Peraturan Desa yang dibahas dan disepakati bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa dan lebih ditegaskan lagi fungsi kepala Desa ada didalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 tentang kepala desa, ayat 1 “kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.<sup>8</sup>

Kepala desa memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa dimana Peraturan Desa di Aspirasikan oleh masyarakat lewat keterwakilan suara masyarakat kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Wewenang Kepala Desa di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (2) tentang kepala desa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang:

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.

<sup>8</sup> *Undang-Undang Nomor .6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengondisikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

## **2. Peran, Tugas, Fungsi dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 26.

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 berbunyi “ ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa di atur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.<sup>10</sup> jo Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri tentang Badan Pemusyawaratan Desa.<sup>11</sup>

#### **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berperan dalam mewedahi aspirasi masyarakat dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan musyawarah desa. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca musyawarah desa (musdes):

- a. Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja desa. BPD bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dijadikan bahan pembahasan musyawarah desa.
- b. Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah desa.

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 79.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

Tahap setelah Musdes, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan Musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah desa.<sup>12</sup>

### **Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Anggota BPD memiliki tugas, tugas Anggota BPD diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

### **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-

---

<sup>12</sup> Ahmad Erani Yustika, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta Selatan: Kementerian Desa, 2015), hlm. 31–32.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Fungsi BPD diatur pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>14</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31 BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersamaan Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>15</sup>

#### **Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih dijelaskan dalam aturan Permendagri No 110 tahun 2016 BAB III Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa paragraf 1 Anggota BPD pasal 5. Ayat (1) berbunyi “Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ketewakilan wilayah dan ketewakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan”. Ayat (2) berbunyi “jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang”. Ayat (3) berbunyi “ penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa”. Ayat (4) berbunyi “wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, RT atau RW. Selanjutnya Larangan anggota BPD Pasal 26 Anggota BPD dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa



- b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus Partai Politik, Menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang.<sup>16</sup>

### **Peraturan Daerah Lampung Tengah**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 ayat 8<sup>17</sup> yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan daerah Kabupaten/kota adalah Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota”. dengan kata lain peraturan daerah adalah sebuah produk yang dibuat oleh 2 badan politik, yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Badan Peradilan”.<sup>18</sup>

Definisi lain tentang Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten atau Kota. peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cir khas masing-masing daerah.

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>18</sup> Abdul Latif, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 111.

Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dalam berita daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk satuan Polisi Pamong Praja.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki aturan untuk mengatur pemerintahannya sendiri yang tidak menentang aturan di atasnya salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung, Badan Permusyawaratan Desa Pasal 9 berbunyi “Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.<sup>19</sup>

### **Upaya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam merumuskan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa**

Peraturan desa merupakan peraturan yang dibentuk secara kelembagaan atau secara struktur kenegaraan yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun demikian peraturan desa tetap secara substansi isinya harus mengakomodir aspirasi dari masyarakat sebagaimana dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.<sup>20</sup> Terkait dengan hal tersebut peneliti mencari tahu bagaimana peran kepala desa Tanjung Jaya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa.

---

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung

<sup>20</sup> Ketentuan pasal 6 dan 13 peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa

Kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan pembentukan peraturan desa, tetapi tidak banyak menurut bapak kepala desa yaitu tidak semua masyarakat memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaraf menengah keatas, akan tetapi masih banyak SDM yang bertaraf menengah kebawah dari segi ekonomi maupun segi pendidikannya yang berakibat pada kurang pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>21</sup>

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di desa Tanjung Jaya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana peraturan tersebut ada di pedoman teknis pembentukan peraturan di desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa dikarenakan beberapa faktor kendala yang dihadapi baik permasalahan internal antara kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai komunikasi, belum pahamnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan fungsi dan perannya, serta masyarakat yang kurang adanya pengetahuan mendasar mengenai keberadaan dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga menjadi kendala untuk menyampaikan aspirasi atau andil masyarakat dalam pembentukan peraturan desa, dan juga Kurangnya sosialisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada masyarakat menjadi permasalahan yang sangat penting dan harus di selesaikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Latif, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Ahmad Erani Yustika, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jakarta Selatan: Kementerian Desa, 2015

---

<sup>21</sup> Bapak Oktavianus Hermanto, wawancara dengan kepala desa tanjung jaya.

Lengkong E J. P Fandayani.K, Kaawoan, J., *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat ( Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur), Jurnal Eksekutif 1,2017*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Yustika, Ahmad Erani, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta Selatan: Kementerian Desa, 2015).